



P U T U S A N

Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Nnk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : **MUHAMMAD TAHIR alias EMMANG bin LAMAIDA;**

Tempat Lahir : Palu;

Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 3 Juni 1998;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jl. Dawing RT. 06, Desa Liang Bunyu, Kec.
Sebatik Barat, Kab. Nunukan;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2017;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan 31 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 November 2017 sampai dengan 10 Desember 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Desember 2017 sampai dengan 26 Desember 2017;
4. Hakim, sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 12 Januari 2018;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 Januari 2018 sampai dengan 13 Maret 2018;

Terdakwa didampingi HASRUL, S.H., Advokat dan Penasihat Hukum pada Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Pengadilan Negeri Nunukan berdasarkan Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum nomor 239/Pen.Pid/2017/PN. Nnk tanggal 20 Desember 2017;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca:

Putusan Perkara Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 1 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

□ Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Nnk tanggal 14 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
□ Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Nnk tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
□ Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TAHIR alias EMMANG bin LAMAIDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja melakukan ancaman kekerasan terhadap anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perppu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang (sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama Penuntut Umum);

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD TAHIR alias EMMANG bin LAMAIDA** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menjatuhkan denda sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan kurungan;

4. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) rok panjang warna putih;
- 1 (satu) celana pendek warna merah;
- 1 (satu) BH warna putih;
- 1 (satu) baju singlet warna biru;
- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna putih;

Dikembalikan pada yang berhak yaitu Saksi Mildayanti;

5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan di persidangan secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Putusan Perkara Nomor **239/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **2** dari **21**



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan tersebut, Penuntut Umum memberikan tanggapan secara lisan bahwa tetap pada tuntutan, yang kemudian ditanggapi oleh terdakwa bahwa ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa terdakwa dihadapkan ke persidangan pada Pengadilan Negeri Nunukan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan yang isinya sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

Bahwa **Terdakwa Muhammad Tahir alias Emmang Bin Lamaida**, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau pada bulan-bulan lain di Tahun 2017 yang bertempat di Jembatan Kayu Jalan Pelabuhan Fery Rt.08, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Mildayanti yang masih berumur 13 tahun (lahir pada tanggal 05 Mei 2004) yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa mendapatkan SMS dari terdakwa yang isinya "Ayolah kita ketemuan sayang" dan kemudian saksi Mildayanti menjawabnya "Aku tidak mau", kemudian terdakwa membujuknya lagi dengan membalas "Ayolah sayang, bukan apa-apa juga", selanjutnya saksi Mildayanti menjawab "Bingung juga aku alasan apa minta ijin sama orang tuaku sayang" dan terdakwa menjawab yang isinya "Sepandai pandaimu minta ijin carilah alasan sama orang tuamu" dan kemudian terdakwa dengan saksi Mildayanti tersebut sepakat ketemu di Jembatan kayu dekat Pelabuhan Fery;

Bahwa selanjutnya saksi Mildayanti pergi menuju ke Pelabuhan Fery dengan berjalan kaki dari rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa datang ke tempat pelabuhan fery juga selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mildayanti duduk di jembatan kayu dekat pelabuhan fery sambil bercerita, kemudian terdakwa berusaha untuk merayu dan membujuk saksi Mildayanti untuk mengajak bersetubuh dengan mengatakan "Maukah kau kalau aku kentot", dan saksi Mildayanti langsung menolaknya dengan mengatakan "Aku nda mau, aku takut sama Bapakku" dan terdakwa terus merayu saksi Mildayanti dengan mengatakan "Bukan apa-apa sayang, nanti kalau kamu hamil aku yang



tanggung jawab juga" dan saksi Mildayanti langsung berdiri mau pulang karena takut dengan ajakan terdakwa yang terus untuk mengajaknya berhubungan badan tersebut namun terdakwa dengan tiba-tiba langsung berdiri dan memeluk badan serta mencium bibir dari saksi Mildayanti kemudian terdakwa langsung mengangkat baju yang dipakai oleh saksi Mildayanti sampai dada dan langsung meremas payudara dari saksi Mildayanti, kemudian masih dalam posisi berdiri tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengangkat rok saksi Mildayanti secara paksa dan menarik celana dalamnya secara paksa sampai dengan batas lutut dan kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai batas lutut dan langsung menarik paha saksi Mildayanti secara paksa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat posisi paha dari saksi Mildayanti terbuka lebar dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin dari saksi Mildayanti dan menyetubuhinya dalam posisi berdiri dan saling berhadapan dan sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan dari saksi Mildayanti, kemudian setelah selesai menyetubuhi tersebut saksi Mildayanti langsung merapikan dan pulang menuju kerumahnya;

Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi Mildayanti dengan posisi berdiri dan saling berhadapan tersebut sempat dilihat oleh saksi Usman yang pada saat itu secara tidak sengaja berada ditempat tersebut, kemudian saksi Usman langsung mendatangi terdakwa bersama dengan saksi Mildayanti tersebut yang langsung merapikan pakaiannya dan kembali kerumahnya masing-masing;

Bahwa saksi Minsar sebagai orang tua/wali dari saksi Mildayanti tersebut sangat keberatan terhadap perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi Mildayanti tersebut dan mengadukan perbuatan dari terdakwa pada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan untuk memaksa saksi Mildayanti (korban) untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan alat kelamin dari saksi Mildayanti (korban) mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 259/VR/PKM-STB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tut Wuri Handayani, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Setabu dengan hasil pemeriksaan:

Putusan Perkara Nomor **239/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **4** dari **21**



□ di alat kelamin: Ditemukan cairan vagina pada bibir vagina dan terdapat robekan selaput dara pada arah jarum jam tiga, enam, delapan dan dua belas, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri pada penekanan;

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa **Muhammad Tahir alias Emmang Bin Lamaida** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

ATAU

KEDUA

Bahwa **Terdakwa Muhammad Tahir alias Emmang Bin Lamaida**, pada hari Minggu tanggal 08 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 Wita atau pada bulan-bulan lain di Tahun 2017 yang bertempat di Jembatan Kayu Jalan Pelabuhan Fery Rt.08, Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut

Bahwa awalnya saksi Mildayanti yang masih berumur 13 tahun (lahir pada tanggal 05 Mei 2004) yang menjalin hubungan pacaran dengan terdakwa mendapatkan SMS dari terdakwa yang isinya "Ayolah kita ketemuan sayang" dan kemudian saksi Mildayanti menjawabnya "Aku tidak mau", kemudian terdakwa membujuknya lagi dengan membalas "Ayolah sayang, bukan apa-apa juga", selanjutnya saksi Mildayanti menjawab "Bingung juga aku alasan apa minta ijin sama orang tuaku sayang" dan terdakwa menjawab yang isinya "Sepandai pandaimu minta ijin carilah alasan sama orang tuamu" dan kemudian terdakwa dengan saksi Mildayanti tersebut sepakat ketemu di Jembatan kayu dekat Pelabuhan Fery;

Bahwa selanjutnya saksi Mildayanti pergi menuju ke Pelabuhan Fery dengan berjalan kaki dari rumahnya dan tidak lama kemudian terdakwa datangl

Putusan Perkara Nomor **239/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **5** dari **21**



ke tempat pelabuhan fery juga selanjutnya terdakwa bersama dengan saksi Mildayanti duduk di jembatan kayu dekat pelabuhan fery sambil bercerita, kemudian terdakwa berusaha untuk merayu dan membujuk saksi Mildayanti untuk mengajak bersetubuh dengan mengatakan "Maukah kau kalau aku kentot", dan saksi Mildayanti langsung menolaknya dengan mengatakan "Aku nda mau, aku takut sama Bapakku" dan terdakwa terus merayu saksi Mildayanti dengan mengatakan "Bukan apa-apa sayang, nanti kalau kamu hamil aku yang tanggung jawab juga" dan saksi Mildayanti langsung berdiri mau pulang karena takut dengan ajakan terdakwa yang terus untuk mengajaknya berhubungan badan tersebut namun terdakwa dengan tiba-tiba langsung berdiri dan memeluk badan serta mencium bibir dari saksi Mildayanti kemudian terdakwa langsung mengangkat baju yang dipakai oleh saksi Mildayanti sampai dada dan langsung meremas payudara dari saksi Mildayanti, kemudian masih dalam posisi berdiri tersebut terdakwa dengan menggunakan tangan kanannya langsung mengangkat rok saksi Mildayanti secara paksa dan menarik celana dalamnya secara paksa sampai dengan batas lutut dan kemudian terdakwa langsung membuka celana dan celana dalamnya sampai batas lutut dan langsung menarik paha saksi Mildayanti secara paksa dengan menggunakan tangan kanannya sehingga membuat posisi paha dari saksi Mildayanti terbuka lebar dan terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya secara paksa ke dalam alat kelamin dari saksi Mildayanti dan menyetubuhinya dalam posisi berdiri dan saling berhadapan dan sampai alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan didalam kemaluan dari saksi Mildayanti;

Bahwa pada saat terdakwa menyetubuhi saksi Mildayanti dengan posisi berdiri dan saling berhadapan tersebut sempat dilihat oleh saksi Usman yang pada saat itu secara tidak sengaja berada ditempat tersebut, kemudian saksi Usman langsung mendatangi terdakwa bersama dengan saksi Mildayanti tersebut yang langsung merapikan pakaiannya dan kembali kerumahnya masing-masing;

Bahwa saksi Minsar sebagai orang tua/wali dari saksi Mildayanti tersebut sangat keberatan terhadap perbuatan terdakwa yang telah menyetubuhi saksi Mildayanti tersebut dan mengadukan perbuatan dari terdakwa pada pihak yang berwajib untuk diproses secara hukum;

Bahwa perbuatan terdakwa dengan sengaja menggunakan serangkaian kebohongan, tipu muslihat atau membujuk anak terhadap saksi Mildayanti (korban) untuk melakukan persetubuhan dengannya yang mengakibatkan alat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin dari saksi Mildayanti (korban) mengalami luka sesuai dengan hasil Visum et Repertum Nomor : 259/VR/PKM-STB/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh dokter Tut Wuri Handayani, selaku dokter pemeriksa pada Puskesmas Setabu dengan hasil pemeriksaan:

□ di alat kelamin: Ditemukan cairan vagina pada bibir vagina dan terdapat robekan selaput dara pada arah jarum jam tiga, enam, delapan dan dua belas, tidak tampak kemerahan, tidak terdapat nyeri pada penekanan;

Kesimpulan: Berdasarkan hasil pemeriksaan pada korban ditemukan robekan lama pada selaput dara dan luka tersebut diakibatkan karena kekerasan benda tumpul;

Perbuatan Terdakwa **Muhammad Tahir alias Emmang Bin Lamaida** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) UU RI Nomor 17 tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, terdakwa menyatakan telah mengerti akan isi dan maksud dakwaan tersebut dan tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan beberapa orang saksi, yang telah didengar keterangannya di persidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

SAKSI I sebagai ANAK KORBAN: MILDAYANTI alias MIDDA bin MINSAR

- Bahwa Anak Korban bersetubuh dengan terdakwa pada hari minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WITA yang bertempat di Jembatan kayu di Jalan Pelabuhan Fery RT. 08 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan terdakwa dan sebelumnya mempunyai hubungan pacaran dengan terdakwa mulai bulan Februari 2017;
- Bahwaik awalnya Anak Korban di-sms oleh terdakwa dengan berkata "Ayolah kita ketemuan sayang", kemudian Anak Korban menjawab "Aku tidak mau" namun terdakwa terus merayu dan membujuk dengan sms "Ayolah sayang, bukan apa-apa juga", kemudian Anak Korban menjawab "Bingung juga aku, alasan apa minta ijin sama orang tuaku sayang" kemudian terdakwa terus merayu kemudian Anak Korban menjawab

Putusan Perkara Nomor **239/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman 7 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“nantilah aku usahakan sayang” selanjutnya Anak Korban langsung berjalan menuju ke jembatan fery dan tidak lama kemudian terdakwa langsung datang dengan menggunakan motor;

- Bahwa setelah itu terdakwa langsung berkata “Maukah kamu kalau aku kentot” kemudian Anak Korban menolak ajakan dari terdakwa dengan berkata “Aku nda mau aku takut sama Bapakku” kemudian terdakwa merayu Anak Korban dengan berkata “Nda papa, kalau kau hamil, nanti aku yang bertanggung jawab” kemudian karena takut maka Anak Korban berusaha untuk berdiri dan pulang;
- Bahwa setelah Anak Korban menolak ajakan terdakwa, terdakwa langsung memeluk dan mencium bibir Anak Korban secara paksa dan mengangkat baju yang Anak Korban pakai lalu langsung memegang serta meremas buah dada Anak Korban. Dalam keadaan berdiri, tangan kiri terdakwa memeluk Anak Korban dan tangan kanannya mengangkat rok Anak Korban dan menariknya sampai batas lutut secara paksa kemudian terdakwa langsung memegang kemaluannya dengan tangan kanannya dan memasukkan secara paksa kedalam kemaluan Anak Korban dan menyetubuhi Anak Korban dalam keadaan berdiri dan saling berhadapan;
- Bahwa selama kurang lebih 1 (satu) menit lamanya alat kelamin terdakwa mengeluarkan cairan yang dikeluarkan di dalam alat kelamin Anak Korban;
- Bahwa setelah disetubuhi oleh terdakwa, Anak Korban merasa gugup dan ketakutan sehingga langsung pulang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu terdakwa tidak mengeluarkan kata-kata yang bersifat ancaman terhadap Anak Korban untuk mengajak melakukan persetubuhan tersebut namun terdakwa langsung menarik tangan Anak Korban dan mendekap secara paksa kemudian menurunkan celana dalam Anak Korban lalu langsung menyetubuhi Anak Korban dalam keadaan berdiri;
- Bahwa Anak Korban sempat melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa namun karena tenaga terdakwa sangat kuat tersebut sehingga akhirnya Anak Korban menyerah dan pasrah;
- Bahwa selain itu Anak Korban melakukan perlawanan dan penolakan dengan cara menyilangkan dan merapatkan paha Anak Korban namun terdakwa menarik sekuat tenaga paha Anak Korban dan membukanya sehingga paha Anak Korban terbuka lebar kemudian terdakwa bisa memasukkan alat kelaminya kedalam alat kelamin Anak Korban;

Putusan Perkara Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 8 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa yang membuka secara paksa pakaian yang Anak Korban pakai pada saat terjadinya persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat disetubuhi oleh terdakwa, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah;
- Bahwa pada saat Anak Korban disetubuhi oleh terdakwa dengan posisi berdiri, Anak Korban dan terdakwa sempat didatangi oleh seseorang yang bernama Usman dan dia sempat memotret peristiwa persetubuhan antara Anak Korban dengan terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI II: Hj. IRMAWATI alias Hj. IRMA bin TAGGALA (alm)

- Bahwa saksi meruoakan sepupu dari orang tua Anak Korban sehingga Anak Korban merupakan keponakan saksi;
- Bahwa Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa, yang mana atas kejadian tersebut pada mulanya saksi tidak mengetahuinya dan saksi baru mengetahui setelah diberitahu oleh seseorang yang bernama Usman bahwa persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WITA di Jembatan kayu Jl. Pelabuhan Fery RT. 08 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian persetubuhan tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 9 Oktober 2017 sekira pukul 09.00 WITA yang mana pada saat itu saksi sedang duduk di depan rumah saksi, tiba-tiba datang Usman dan memperlihatkan foto di HP miliknya sambil bertanya, "Kau kenal ini kah, ji yang difoto, aku dapat mereka di Jembatan Fery sedang berhubungan badan";
- Bahwa saat saksi melihat foto tersebut saksi langsung kaget ternyata itu adalah foto Anak Korban dengan terdakwa dalam keadaan berdiri sedang berhubungan badan kemudian Anak Korban berpesan pada Usman agar jangan menyebar foto tersebut biar nanti diurus keluarganya secara baik-baik;
- Bahwa setelah mengetahui hal tersebut keesokan harinya saksi mendatangi rumah Anak Korban di mana saat itu saksi bertemu dengan orang tua Anak Korban lalu saksi menceritakan peristiwa tersebut, selanjutnya saksi menanyakan langsung tentang kebenaran peristiwa itu kepada Anak Korban yang kemudian dibenarkan oleh Anak Korban;

Putusan Perkara Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 9 dari 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih bersekolah duduk di kelas 2 SMP;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI III: MINSAR alias INCA bin MAMING

- Bahwa saksi diberitahu oleh saksi Hj. Irma yang mulanya memberitahukan pada istri saksi kalau anak saya, yaitu Anak Korban tersebut telah disetubuhi oleh terdakwa;
- Bahwa saksi Hj. Irma memberi tahu istri saksi mengenai kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WITA ketika saksi sedang mengerjakan tali rumput laut di samping rumah saksi;
- Bahwa saksi kemudian menanyakan pada saksi Hj. Irma bagaimana ia tahu Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa dan saat itu saksi Hj. Irma mengatakan kalau ia tahu dari Usman, yang mana Usman mengatakan bahwa Usman yang melihat sendiri kejadian persetubuhan tersebut di jembatan kayu;
- Bahwa setelah mendengar berita itu, saksi langsung terdiam dan sempat menangis dan ketika saksi Hj. Irma menanyakan langsung kebenaran peristiwa itu pada Anak Korban, maka Anak Korban membenarkannya
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban, persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WITA di Jembatan Kayu Jl. Pelabuhan Fery RT. 08 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan;
- Bahwa setelah mengetahui anak saksi telah disetubuhi terdakwa, saksi langsung marah-marah dan menampar Anak Korban dan melarang Anak Korban untuk keluar dari rumah maupun pergi ke sekolah karena saksi merasa malu dengan para tetangganya akan kejadian tersebut;
- Bahwa saksi sempat menunggu kedatangan terdakwa maupun keluarganya untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan namun setelah tiga hari waktu berjalan, terdakwa maupun keluarganya tidak ada yang mendatangi rumah saksi tersebut;
- Bahwa usia Anak Korban saat itu sekitar 13 (tiga belas) tahun;
- Bahwa setelah kejadian persetubuhan tersebut, Anak Korban sering menyendiri didalam kamar dan termenung serta tidak banyak bicara;

Putusan Perkara Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 10 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua Anak Korban merasa sangat keberatan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap anak saksi sehingga saksi melaporkan kejadian persetubuhan tersebut ke pihak yang berwajib agar terdakwa diproses secara hukum;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

SAKSI IV: ERNAWATI alias ERNA binti YAMMASE

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WITA ketika saksi sedang berada di rumah saksi, tiba-tiba datang saksi Hj. Irma memberi tahu saksi mengenai persetubuhan antara anak saksi yaitu Anak Korban dan terdakwa;

- Bahwa saksi kemudian menanyakan pada saksi Hj. Irma bagaimana ia tahu Anak Korban telah disetubuhi oleh terdakwa kemudian saksi Hj. Irma mengatakan kalau ia tahu dari Usman di mana Usman mengatakan bahwa Usman yang melihat sendiri kejadian persetubuhan tersebut di jembatan kayu samping pelabuhan fery;

- Bahwa setelah mendengar berita itu dari saksi Hj. Irma, saksi langsung terdiam dan sempat menangis dan ketika saksi Hj. Irma menanyakan langsung kebenaran peristiwa itu pada Anak Korban kemudian Anak Korban membenarkannya;

- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa kejadian persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekitar pukul 14.00 WITA di Jembatan Kayu Jl. Pelabuhan Fery RT. 08 Desa Liang Bunyu Kec. Sebatik Barat Kab. Nunukan;

- Bahwa setelah mengetahui kejadian ini, saksi bersama dengan suami yaitu saksi Minsar berharap permasalahan ini bisa diselesaikan secara baik-baik dan kekeluargaan namun setelah beberapa hari tidak ada upaya dari pihak terdakwa maupun keluarganya untuk menyelesaikan secara baik permasalahan ini kemudian akhirnya saksi bersama saksi Minsar melaporkan kejadian tersebut pada pihak kepolisian untuk diproses secara hukum;

- Bahwa pada saat terjadinya persetubuhan tersebut, Anak Korban masih berusia 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah di bangku kelas 2 SMP;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, Anak Korban menjadi sering termenung dan tidak banyak bicara dan tidak mau bersekolah lagi karena malu dengan teman dan para tetangga;

Putusan Perkara Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 11 dari 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai orang tua Anak Korban sangat keberatan atas perbuatan terdakwa karena telah menghancurkan masa depan Anak Korban;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan ke persidangan (*a de charge*);
- Menimbang, bahwa terdakwa telah memberikan keterangan di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

TERDAKWA: MUHAMMAD TAHIR alias EMMANG bin LAMAIDA

- Bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WITA yang bertempat di Jembatan Kayu Jalan Pelabuhan Ferry RT. 08 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan;
- Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Anak Korban melalui sms untuk menyuruhnya bertemu terdakwa namun Anak Korban pada saat itu sempat menolak untuk bertemu, akan tetapi terdakwa terus merayunya sehingga akhirnya Anak Korban mau dan datang ke Jembatan kayu tersebut;
- Bahwa setelah berada di jambatan kayu, terdakwa dan Anak Korban berbincang dan bercerita, setelah bercerita, terdakwa berkata pada Anak Korban "Bolehkah aku kentot kau sayang" kemudian Anak Korban menolaknya dengan berkata "Tidak mau, karena aku takut sama bapakku" lalu terdakwa berkata lagi "Nda apa-apa sayang, nanti kalau kamu hamil, aku yang tanggung jawab juga";
- Bahwa kemudian Anak Korban langsung berdiri, terdakwa pun juga berdiri lalu terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibirnya kemudian terdakwa langsung menaikkan baju dan BH Anak Korban sehingga buah dadanya kelihatan dan terdakwa langsung meremas buah dadanya;
- Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengangkat rok lalu menarik secara paksa celana dalam Anak Korban sampai turun ke lututnya kemudian terdakwa membuka secara paksa paha Anak Korban sehingga terbuka lebar dan terdakwa langsung memegang kemaluannya kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa kedalam alat kelamin Anak Korban kemudian menyetubuhinya selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai

Putusan Perkara Nomor 239/Pid.Sus/2017/PN Nnk, halaman 12 dari 21



mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;

- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah melakukan pengancaman terhadap Anak Korban untuk melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa terdakwa melihat saat itu Anak Korban kelihatan ketakutan dan kaget, wajahnya merah sehingga Anak Korban terpaksa melakukan persetubuhan tersebut;
- Bahwa pada saat terdakwa mengangkat rok Anak Korban ke atas secara paksa tersebut sampai batas lutut, Anak Korban berusaha melepas pelukan terdakwa namun terdakwa berusaha menarik kembali celananya keatas dan terus memaksa sehingga terdakwa melihat Anak Korban pada saat itu langsung pasrah;
- Bahwa Anak Korban pada saat itu sempat berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa dan merapatkan pahanya namun karena terdakwa terus memeluknya dan membuka lebar pahanya dengan tenaga yang kuat akhirnya terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui usia Anak Korban pada saat itu masih 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah dibangku kelas 2 (dua) SMP;
- Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena terdorong nafsu birahi;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan di persidangan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*) ke persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mildayanti yang menerangkan bahwa Mildayanti lahir pada tanggal 5 Mei 2004;

Menimbang, bahwa di persidangan juga telah dibacakan *Visum et Repertum* nomor 259-VR/PKM-STB/X/2017 yang dikeluarkan Puskesmas Setabu tanggal 12 Oktober 2017 dengan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 1 (satu) rok panjang warna putih;
- 1 (satu) celana pendek warna merah;

Putusan Perkara Nomor **239/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **13** dari **21**



- 1 (satu) celana dalam warna merah;
- 1 (satu) BH warna putih;
- 1 (satu) baju singlet warna biru;
- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna putih;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, ternyata telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, yang dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WITA yang bertempat di Jembatan Kayu Jalan Pelabuhan Fery RT. 08 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan;
2. Bahwa awalnya terdakwa menghubungi Anak Korban melalui sms untuk menyuruhnya bertemu terdakwa namun Anak Korban pada saat itu sempat menolak untuk bertemu, akan tetapi terdakwa terus merayunya sehingga akhirnya Anak Korban mau dan datang ke Jembatan kayu tersebut;
3. Bahwa setelah berada di jembatan kayu, terdakwa dan Anak Korban berbincang dan bercerita, setelah bercerita, terdakwa berkata pada Anak Korban "Bolehkah aku kentot kau sayang" kemudian Anak Korban menolaknya dengan berkata "Tidak mau, karena aku takut sama bapakku" lalu terdakwa berkata lagi "Nda apa-apa sayang, nanti kalau kamu hamil, aku yang tanggung jawab juga";
4. Bahwa kemudian Anak Korban langsung berdiri, terdakwa pun juga berdiri lalu terdakwa memeluk tubuh Anak Korban dan mencium bibirnya kemudian terdakwa langsung menaikkan baju dan BH Anak Korban sehingga buah dadanya kelihatan dan terdakwa langsung meremas buah dadanya;
5. Bahwa selanjutnya terdakwa langsung mengangkat rok lalu menarik secara paksa celana dalam Anak Korban sampai turun ke lututnya

Putusan Perkara Nomor **239/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **14** dari **21**



kemudian terdakwa membuka secara paksa paha Anak Korban dengan tenaga yang kuat sehingga terbuka lebar dan terdakwa langsung memegang kemaluannya kemudian memasukkan alat kelamin terdakwa ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian menyetubuhinya selama kurang lebih 1 (satu) menit sampai mengeluarkan cairan sperma yang dikeluarkan di dalam kemaluan Anak Korban;

6. Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali;
7. Bahwa terdakwa melihat saat itu Anak Korban kelihatan ketakutan dan kaget, wajahnya merah sehingga Anak Korban terpaksa melakukan persetubuhan tersebut;
8. Bahwa pada saat terdakwa mengangkat rok Anak Korban ke atas secara paksa tersebut sampai batas lutut, Anak Korban berusaha melepas pelukan terdakwa namun terdakwa berusaha menarik kembali celananya keatas dan terus memaksa sehingga terdakwa melihat Anak Korban pada saat itu langsung pasrah;
9. Bahwa Anak Korban pada saat itu sempat berusaha melakukan perlawanan dengan cara mendorong badan terdakwa dan merapatkan pahanya namun karena terdakwa terus memeluknya dan membuka lebar pahanya dengan tenaga yang kuat akhirnya terdakwa bisa menyetubuhi Anak Korban;
10. Bahwa terdakwa mengetahui usia Anak Korban pada saat itu masih 13 (tiga belas) tahun dan masih sekolah di bangku kelas 2 (dua) SMP;
11. Bahwa terdakwa menyetubuhi Anak Korban karena terdorong nafsu birahi;
12. Bahwa Kutipan Akta Kelahiran atas nama Mildayanti yang menerangkan bahwa Mildayanti lahir pada tanggal 5 Mei 2004;
13. Bahwa *Visum et Repertum* nomor 259-VR/PKM-STB/X/2017 yang dikeluarkan Puskesmas Setabu tanggal 12 Oktober 2017 memberikan kesimpulan ditemukan robekan lama pada selaput dara. Luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah terhadap diri terdakwa dapat dibuktikan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;



Menimbang, bahwa terdakwa baru dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya apabila perbuatan terdakwa memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan melanggar Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang yang unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut:

ad. 1. Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dapat dipersamakan dengan “barang siapa”, yang mana menunjukkan orang yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidak-tidaknya mengenai orang yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “barang siapa” berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata “barang siapa” atau “hij”, sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan **MUHAMMAD TAHIR alias EMMANG bin LAMAIDA** sebagai terdakwa dalam perkara ini dan tidak ada orang lain lagi kecuali ia, terdakwa, yang uraian identitasnya dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dibenarkan oleh terdakwa sendiri dan para saksi yang hadir di persidangan sehingga tidak terdapat kekeliruan terhadap orang yang dihadapkan sebagai terdakwa dalam perkara ini (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur ini diatur dan ditentukan secara alternatif, dalam arti apabila salah satu saja elemen dalam unsur telah terpenuhi maka unsur ini dianggap sudah terpenuhi sehingga kepada pelaku tindak pidana dapat dipersalahkan atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah sedangkan ancaman kekerasan berupa perbuatan yang menekan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dengan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa terdakwa telah mengajak Anak Korban bertemu di jembatan kayu yang kemudian akhirnya terdakwa dan Anak Korban bertemu pada hari Minggu tanggal 8 Oktober 2017 sekira pukul 14.00 WITA yang bertempat di Jembatan Kayu Jalan Pelabuhan Ferry RT. 08 Desa Liang Bunyu, Kec. Sebatik Barat, Kab. Nunukan lalu terdakwa mengajak Anak Korban untuk bersetubuh meskipun Anak Korban menolak ajakan tersebut yang mana akhirnya persetubuhan terjadi setelah terdakwa berhasil membuka paha Anak Korban dengan tenaga yang kuat saat Anak Korban berusaha melawan sehingga terdakwa berhasil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat terdakwa telah melakukan pemaksaan kehendak untuk melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;

Menimbang, bahwa saat kejadian tersebut, Anak Korban masih berumur 13 (tiga belas) tahun, yang mana hal tersebut diketahui oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang oleh perbuatan

Putusan Perkara Nomor **239/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **17** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum, maka perbuatan terdakwa telah terbukti dan membawa Majelis Hakim kepada keyakinannya bahwa terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidak menemukan hal-hal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf (*schuldduitsluitingsgronden*), yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) dari perbuatan terdakwa yang dapat menghapus/menghilangkan sifat melawan hukumnya (*wederrechtelijk heid*);

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan fakta yang dapat membuktikan bahwa terdakwa tidak mempunyai kebebasan untuk memilih antara berbuat atau tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan undang-undang, yang membuat terdakwa tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat hukumnya. Dengan demikian, terdapat pertanggungjawaban pidana pada diri terdakwa sehingga terdakwa harus tetap dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang diatur secara kumulatif, yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, oleh karena itu terhadap terdakwa akan dijatuhkan pidana penjara dan pidana denda;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai denda yang tidak dapat dibayarkan oleh terdakwa tidak ditentukan secara khusus dalam UU Nomor 35 Tahun 2014, maka berdasarkan Pasal 30 ayat (2) dan (3) KUHP jika pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan yang lamanya paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh terdakwa, akan tetapi bertujuan juga untuk memberikan pelajaran bagi terdakwa dan warga masyarakat lainnya agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya,



sehingga masyarakat maupun terdakwa akan memperoleh manfaat dari pembedaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan oleh karena terdakwa ditahan, dan sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses perkara ini berlangsung, terdakwa telah ditahan dan karena pidana yang dijatuhkan melebihi masa penahanan, serta untuk efektifitas pelaksanaan putusan dan untuk menjamin kepastian hukum, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf k KUHAP, terdakwa akan tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka sebagaimana Pasal 222 KUHAP, terhadap terdakwa akan dibebankan untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) rok panjang warna putih;
- 1 (satu) celana pendek warna merah;
- 1 (satu) celana dalam warna merah;
- 1 (satu) BH warna putih;
- 1 (satu) baju singlet warna biru;
- 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna putih;

oleh karena merupakan barang milik Anak Korban MILDAYANTI alias MIDDA bin MINSAR dan disita dari Anak Korban MILDAYANTI alias MIDDA bin MINSAR, maka Majelis Hakim menetapkan barang bukti tersebut dikembalikan kepada Anak Korban MILDAYANTI alias MIDDA bin MINSAR;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, Majelis Hakim akan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi diri terdakwa sesuai dengan ketentuan Pasal 197 ayat (1) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak kehormatan Wasfia Iradah binti H. Laoding;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa **MUHAMMAD TAHIR alias EMMANG bin LAMAIDA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **MUHAMMAD TAHIR alias EMMANG bin LAMAIDA** oleh karena itu, dengan pidana penjara selama **6 (enam) tahun 3 (tiga) bulan serta pidana denda sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - ☐ 1 (satu) rok panjang warna putih;
 - ☐ 1 (satu) celana pendek warna merah;
 - ☐ 1 (satu) celana dalam warna merah;
 - ☐ 1 (satu) BH warna putih;
 - ☐ 1 (satu) baju singlet warna biru;
 - ☐ 1 (satu) baju kaos lengan panjang warna putih;**Dikembalikan kepada Anak Korban MILDAYANTI alias MIDDA bin MINSAR;**
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Nunukan pada hari Senin tanggal 29 Januari 2018 oleh kami **AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.**, selaku Hakim Ketua, **TONY YOGA SAKSANA, S.H.**, dan **SETI HANDOKO, S.H., M.H.**, masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **SELASA tanggal 30**

Putusan Perkara Nomor **239/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **20** dari **21**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JANUARI 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh **TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.**, Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **NURHADI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Ketua,

AGUNG KUSUMO NUGROHO, S.H., M.H.
Hakim-Hakim Anggota,

TONY YOGA SAKSANA, S.H.

Panitera Pengganti,

SETI HANDOKO, S.H., M.H.

TRICK BRIANI IDUNG MALEH, S.H.

Putusan Perkara Nomor **239/Pid.Sus/2017/PN Nnk**, halaman **21** dari **21**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)